

# Kebijakan Pengurusan NIB Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja

Sulistiyono<sup>1\*</sup>, Pyvico Fadera Garpy<sup>1</sup>, Ahmad Rihnu Erzal Wahyudi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Jember; [sulistiono@unmuhjember.ac.id](mailto:sulistiono@unmuhjember.ac.id), [pyvicofadera@gmail.com](mailto:pyvicofadera@gmail.com), [rihnuerzal01@gmail.com](mailto:rihnuerzal01@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.32528/nms.v2i4.313>

\*Correspondensi: Sulistiyono

Email: [sulistiono@unmuhjember.ac.id](mailto:sulistiono@unmuhjember.ac.id)

Published: Juli, 2023



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Pelaku usaha atau pengusaha yang akan melakukan kegiatan usahanya, pasti memenuhi persyaratan untuk usahanya berupa izin. Izin menjadi salah satu keputusan dan tindakan pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Izin dan perizinan merupakan bagian hukum administrasi. Salah satunya dengan mendaftarkan nomor induk berusaha untuk usahanya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pengurusan NIB pasca berlakunya UU No 6/2023 Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengimplementasikan dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan berlaku sebagai dasar penelitian. Metode pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan konsep/pendapat pakar (conceptual approach).. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa Pemberian NIB yang merupakan legalitas kegiatan berusaha oleh setiap pelaku usaha memiliki NIB tersebut diatur berdasarkan pasal 6 ayat 1 Un-dang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Selain hal tersebut pasca UU No 6/2023 Cipta Kerja terdapat kebijakan baru dimana UMKM juga mendaftarkan Nomor Induk Berusaha. Sedangkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 pasal 1 ayat 12 hanya mengatur pelaku usaha lebih sempit. Selain itu UU Cipta Kerja lebih melindungi pelaku usaha beresiko rendah atau UMKM.

**Keywords:** Perizinan; Nomor Induk Berusaha; UMKM.

## PENDAHULUAN

Pelaku UMKM di Kabupaten Jember berjumlah kurang lebih 14.000 orang yang tersebar di 226 desa. Hal ini membuat Jember memiliki potensi yang tinggi untuk meningkatkan ekonomi daerah. Data tersebut memberikan informasi bahwa jember memiliki banyak sekali usaha-usaha masyarakat yang tengah berkembang. Namun demikian hal yang masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Jember adalah masih banyak pelaku UMKM yang masih belum mempunyai izin berusaha dikarenakan para pelaku usaha kurang memahami bagaimana cara mendapatkan izin berusaha tersebut, sehingga masih banyak pelaku usaha/UMKM belum memiliki pelegalan dalam usahanya. Para pelaku usaha yang hendak akan melakukan kegiatan usaha, diharuskan untuk memenuhi persyaratan administrasi terhadap usahanya yaitu langkah pertama ialah pelaku usaha harus mendaftarkan izin atas usahanya. Izin usaha menjadi suatu kebijakan dari pemerintah.

Perizinan berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh recht person atau pihak yang berwenang dalam mengeluarkan keputusan dan tindakan hukum. Dalam proses penerapan program harus dapat meninjau terlebih dahulu antara rancangannya yang telah direncanakan dengan penerapannya secara langsung di lapangan. Oleh sebab itu guna memperkecil peluang kegagalan dalam suatu kebijakan yang di implementasikan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni 1) mempunyai kebijakan serta rencana yang akan diterapkan; 2) memiliki gugusan target serta masyarakat yang nantinya akan dijadikan sasaran dan dapat menerima dan merasakan dari program yang ada; 3) memiliki pelaksana, badan atau individual tertentu

---

yang dapat diberi amanah dalam menjalankan maupun pengawasan dari program-program yang akan diterapkan.

Dalam rangka penanganan kasus tersebut maka perlu diberlakukannya Sustainable Development Goals (SDGs) di negara berkembang seperti negara Indonesia sebagai wujud peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian yang kuat. Sustainable Development Goals adalah suatu komitmen masyarakat tingkat nasional bahkan global yang berfokus terhadap satu tujuan yaitu mensejahterahkan masyarakat. skema yang digunakan untuk mewujudkan penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu terdapat pada tujuan ke delapan dari tujuh belas point Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu memberikan pekerjaan layak dan mengembangkan perekonomian. Dalam menciptakan keadaan yang kondusif bagi pelaku UMKM, pemerintah mengambil suatu kebijakan baru yakni untuk pelaku usaha terutama pelaku UMKM agar mendaftarkan perizinan yang legal. Alasan pemerintah dalam memberikan kebijakan ini agar pelaku UMKM mendapatkan perlindungan hukum, memudahkan usahanya untuk berkembang, dan membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan pasar yang lebih luas, serta mempermudah pendampingan serta melatih skill para pelaku usaha yang diperoleh dari pemerintah. Pelaku UMKM membutuhkan perizinan usaha agar dapat menunjukkan legalitas usahanya layak untuk dapat beroperasi.

Melalui adanya perizinan, menuntut pelaku UMKM untuk menjaga produk agar kualitasnya tetap bagus. Karena dalam perizinan harus menyebutkan pemilik dari suatu usaha, hal tersebut menjadi alasan jika terjadi yang dapat merugikan konsumen, maka nama yang terdaftar dalam perizinan yang akan menjadi penanggungjawab. Salah satu kebijakan dari pemerintah yaitu pendaftaran perizinan terhadap legalitas usahanya dengan mendaftarkan Nomor Induk Berusaha. Identitas dalam berusaha atau yang dikenal dengan NIB berguna untuk mendapat perizinan dalam berusaha dan operasional, meliputi untuk memenuhi syarat mendaftarkan perizinan berusaha dan administrasi lainnya. Hanya dengan menggunakan Nomor Induk Berusaha sebagai dokumen yang akan digunakan serta dengan membutuhkan dokumen lainnya.

NIB berlaku selama pengusaha menjalankan usahanya. Mengingat banyak sekali UMKM yang tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti jika terjadi pencurian merek, logo ataupun hal lainnya. Maka dari itu penelitian ini memiliki tujuan yaitu agar dapat mengetahui kebijakan pengurusan NIB pasca belakunya UU No 6/2023 tentang Cipta Kerja, karena pada peraturan sebelumnya hanya mengatur bahwasanya pendaftaran NIB diwajibkan kepada pengusaha yang beresiko besar saja, sehingga tidak mencakup pengusaha beresiko kecil seperti UMKM. Berdasarkan uraian tersebut maka yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah yang menjadi pembahasan adalah bagaimana penerapan kebijakan pendaftaran Nomor Induk Berusaha pasca disahkannya UU Cipta Kerja.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu dengan mengamati fakta-fakta empiris yang terjadi pada masyarakat UMKM dan metode yuridis normatif yaitu dengan mengimplementasikan dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat formal yang berhubungan dan berlaku seperti literatur, undang-undang yang bersifat konsep teori yang menjadi penghubung dalam permasalahan penelitian. Metode pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan konsep/pendapat pakar (conceptual approach). Teknik pengolahan data dilakukan dengan mengolah, memeriksa, dan meneliti sumber data dari data primer, sekunder, maupun tersier untuk dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Pengumpulan data dilakukan dengan study online dan

study keperpustakaan dengan mempelajari, membaca, dan memahami peraturan, teori, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Kebijakan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Pasca UU Cipta Kerja

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan bagian penting suatu daerah maupun negara atau perekonomian suatu negara wilayah termasuk Indonesia. Pengembangan sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) memberikan arti tersendiri Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga untuk mengurangi kemiskinan. Status UMKM di Indonesia sebagai pelaku usaha dalam berbagai sektor ekonomi. Dari UU No. 20/2008 UMKM didefinisikan sebagai perusahaan fasilitas produksi pribadi dan/atau milik sendiri pemilik tunggal yang memenuhi syarat Kriteria usaha mikro adalah kemakmuran jaringan hingga Rp 50.000.000 (Puluhan juta rupiah) tanpa tanah dan tanah membuat situs web atau mendapatkan hasil omzet tahunan tertinggi Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). UMKM diharapkan menjadi pemain utama produktif dan kompetitif ekonomi Nasional. Oleh sebab itu pelaku UMKM agar mendaftarkan perizinan yang legal. Alasan pemerintah dalam memberikan kebijakan ini agar pelaku UMKM mendapatkan perlindungan hukum, memudahkan usahanya untuk berkembang, dan membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan pasar yang lebih luas, serta mempermudah pendampingan serta melatih skill para pelaku usaha yang diperoleh dari pemerintah, salah satunya mendaftarkan legalitas atas usahanya.

Karena masih banyaknya Usaha Micro Kecil dan Menengah yang masih belum memiliki legalitas atas usahanya sehingga banyak pelaku usaha beresiko kecil ini tidak mendapatkan hak dan perlindungan hukum jika ada sengketa atas usaha dan produknya. Pemerintah melalui UU Cipta Kerja menghimbau agar pelaku UMKM dapat mendaftarkan perizinan berusahanya melalui NIB. Nomor Induk Berusaha berguna sebagai tanda pengenal atas usaha yang telah didaftarkan ke dinas yang terkait. Pemberian NIB yang merupakan legalitas kegiatan berusaha oleh setiap pelaku usaha memiliki NIB tersebut diatur berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha harus memiliki legalitas perizinan berusaha, salah satunya yaitu Nomer Induk Berusaha (NIB). NIB berfungsi sebagai Tanda Pendaftaran Perusahaan, Pengakses Kepabean, dan Angka Pengenal Impor jika pelaku usaha dalam melakukan Ekspor/Impor. Maka dari itu, Perizinan berusaha diatur pada PP No. 24/2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik. Nomor Induk Berusaha terbentuk dengan 13 digit angka yang berguna sebagai pengaman dan dilengkapi dengan tanda tangan elektronik yang berguna menjadi identitas usahanya serta dapat berguna dalam memperoleh perizinan usaha/izin operasional. Bagi Pelaku usaha yang memiliki NIB secara telah terdaftar dalam jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

Setelah kebijakan terbaru yang tertera dalam UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja mengharuskan bahwa pelaku usaha beresiko besar maupun kecil harus mendaftarkan legalitas usahanya atau menaftarkan Nomor Induk Berusaha atas usahanya. Dalam konteks ini, pelaku usaha UMKM harus difasilitasi dalam proses formalisasi dan perizinan usaha, misalnya dengan mengembangkan model one stop service untuk mempercepat proses dan menekan biaya perizinan. Selain itu, budaya perusahaan dan wirausaha khususnya di kalangan pekerja muda dikembangkan lebih lanjut melalui pelatihan, penyuluhan dan penyuluhan, serta kerjasama perusahaan. Dalam pasal 91 UU Cipta Kerja menjelaskan tentang kemudahan dalam mendaftarkan perizinan berusahanya sehingga pelaku usaha beresiko kecil dapat terpenuhi haknya dan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Pendaftaran NIB bisa melewati lembaga OSS. Lembaga

OSS mencabut dan membatalkan NIB apabila pedagang yang menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan NIB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. NIB juga menjadi jembatan dalam bagi para pengusaha karena jika ingin mengurus administrasi perusahaan atau berusaha seperti memberikan merek, logo, dan bantuan dari pemerintah, suatu usaha harus memiliki nomor induk berusaha.

UU Cipta Kerja hadir dan disahkan oleh pemerintah guna melindungi dan mempermudah para pengusaha-pengusaha beresiko rendah agar usahanya dapat berkembang dan memiliki daya saing yang kuat, hal tersebut juga selaras dengan mewujudkan SDGs point ke delapan (8) yaitu memberikan pekerjaan yang layak dan membantu menumbuhkan perekonomian. Sebagaimana yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang mengalami PHK dan usahanya mengalami kebangkrutan karena tidak berjalannya proses perputaran perekonomian dengan baik. Pemerintah memberikan kebijakan terhadap pelaku usaha beresiko rendah sebagai upaya untuk membantu para pelaku UMKM agar dapat bersaing dengan perusahaan yang beresiko tinggi. Berdasarkan kebijakan tersebut maka peraturan perundang-undangan cipta kerja mengharuskan UMKM dan memberikan kemudahan agar pelaku usaha dapat memiliki perizinan berusaha atau legalitasnya. Mengingat juga bahwa tahun 2024 nanti pemerintah mewajibkan produk-produk yang dihasilkan oleh pengusaha beresiko rendah, menengah dan tinggi harus memiliki sertifikasi halal dari MUI. Salah satu dari persyaratan dari pendaftaran sertifikasi halal ialah suatu produk tersebut harus dinaungi atau dibuat oleh pengusaha yang telah memiliki perizinan berusaha atau Nomor Induk Berusaha.

### SIMPULAN

Pengembangan sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) memberikan arti tersendiri Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga untuk mengurangi kemiskinan. Berdasarkan peraturan UU Cipta Kerja pasal 91 ayat menjelaskan bahwa pelaku usaha beresiko rendah harus mendaftarkan legalitasnya, Sedangkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 pasal 1 ayat 12 hanya mengatur pelaku usaha lebih sempit. Selain itu UU Cipta Kerja lebih melindungi pelaku usaha beresiko rendah atau UMKM. Online Single Submission (OSS) adalah izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS, atas nama menteri, kepala lembaga, gubernur, atau bupati/walikota, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Salah satu manfaat OSS adalah dengan melaporkan dan menyelesaikan masalah perizinan di satu tempat, pemangku kepentingan bisnis dapat terhubung dengan semua pemangku kepentingan dan mendapatkan persetujuan secara aman, cepat, dan real time. Layanan paralel di mana satu permintaan menghasilkan beberapa persetujuan terkait. Jadi dengan adanya UU Cipta Kerja menjadikan UMKM lebih unggul dan memiliki kepastian dimata hukum sehingga jika terjadi hal yang dapat merugikan UMKM, para pelaku UMKM sudah memiliki perlindungan hukumnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1(1), 77-83.
- Arsanto, D. F. E., Arifa, A., Calosa, A. B., Yulianto, B., & Putri, D. N. (2021). Pemetaan Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha di Desa Tremes, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. *AgriHealth: Journal of Agri-food, Nutrition and Public Health*, 2(2), 147-154.

- Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1328-1342. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24582>
- Bob, Foster and Awang, Setiawan and Fitriani, Reyta (2020) Book Chapter Legalitas dan Kekuatan Daya Saing Ritel Skala Kecil. In: Book Chapter Legalitas dan Kekuatan Daya Saing Ritel Skala Kecil. Bitread Publishing (PT. Lontar Digital Asia), pp. 1-124. ISBN 978-623-224- 671-3
- Gultom, A. W. (2021). Peningkatan Pemahaman Pengurusan Legalitas Usaha Bagi Umkm Dimasa Pandemi Covid-19. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(4), 1769-1779. <https://doi.org/10.31764/jmm.v5i4.5093>
- Hapsari, C. (2022). Penyuluhan Dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) Bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari. *Hikmayo: Jurnal Pengabdian Masyarakat Amayo*, 1(1), 49 -56. <http://jurnal.amayogyakarta.ac.id/index.php/HIKMAYO/article/view/49>
- Hartono, S., Ardiana, T. E., Listyono, R., Purwaningrum, T., & Cahyono, Y. (2020). Pendampingan Pengesahan Pendirian, Nomor Induk Berusaha, Dan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah Diwilayah Kabupaten Ngawi. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) e- ISSN: 2827-9557 Volume 01 Issue 02 Month Juni 2022 Hal : 81-88 88 BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 2(2).<http://dx.doi.org/10.29040/budimas.v2i2.1268>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231- 241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Kusnindar, A. A., Pratiwi, D., & Widiniarsih, D. M. (2021). Pelatihan Aplikasi Online Single Submission Untuk Pembuatan Nomer Induk Berusaha Umkm Di Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Bagimu Negeri*, 5(2), 54-57. <https://doi.org/10.52657/bagimunegeri.v5i2.1579> Purnawan, Amin. Siti Ummu Adillah. 2020. *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha*. Bogor: Penerbit Lindan Bestari
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Widayanto, M. T., Pujiastuti, A., Yatiningrum, A., & Dhany, U. R. (2020). Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha Dan Penjualan Online Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 1(2), 240-246. <https://doi.org/10.46306/jabb.v1i2.37> Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang). *Notarius*, 12(1), 231-252. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26901>
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386-394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) bagi anggota koperasi permaisuri mandiri di kota banda aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 175-188. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i3>

---

Yuwita, N., Astutik, S., Badriyatul, S., & Rahayu, S. (2021). Pendampingan legalitas usaha mikro kecil dan menengah melalui sistem Online Single Submission di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 41-48.  
<https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.3222>